



KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK ASASI MANUSIA MELALUI MEKANISME CONSTITUTIONAL REVIEW

THE POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN GUIDING HUMAN RIGHTS THROUGH THE CONSTITUTIONAL REVIEW MECHANISM

Erham

Prodi PPKn STKIP Kusuma Negara Jakarta

E-mail: erhambima@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Koresponden

Erham

erhambima@yahoo.co.id

Kata kunci:

mahkamah konstitusi,
hak asasi manusia,
constitutional review

Website:

<http://idm.or.id/JSER>

hal: 48 - 60

ABSTRAK

Perubahan konstitusional (*constitutional reform*) telah mempekuat posisi dan memberikan perlindungan (*protection*) terhadap HAM. Pada rezim Orde Baru, HAM seakan menjadi hal yang tabu, oleh karena itu di era reformasi yang ditandai dengan perubahan konstitusi (*constitutional reform*) telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bahkan pengaturan mengenai pentingnya penegakan HAM yang disertai dengan pengaturannya melalui mekanisme penegakan hukum terhadap HAM secara konstitusional. Konstitusi telah memberikan tempat dan menjamin HAM sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*). Pengaturan HAM tidak saja sebagai macan kertas, tetapi harus dilaksanakan karena yang dijamin oleh konstitusi menjadi sangat tinggi kedudukannya. Betapa pentingnya kedudukan konstitusi yang mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM. Agar konstitusi ditegakkan (*enforced*) setegak-tegakanya, maka harus memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Sejalan dengan dua hal prinsip pokok konstitusi tersebut, setidaknya kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK), melalui seperangkat kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan yudikatif. Di banyak negara, pendirian MK biasanya merupakan agenda reformasi hukum dengan tujuan untuk memperkuat seperangkat HAM agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dihindarkan melalui mekanisme *constitutional review* terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak dasar atau HAM yang dijewantahkan melalui hak konstitusional warga negara. Bahkan keberadaan MK menjadi tren di negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaats*). Selain dari pada itu, pembentukan MK tidak saja sekedar memberikan dukungan (*support*) terhadap demokrasi di indonesia, akan tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi pelaku utama dalam mengawal demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mendukung penuh demokrasi yang berdasarkan konstitusi sehingga pada akhirnya konsep bernegara yang berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang kemudian dari penggabungan dua konsep tersebut maka negara kesatuan republik indonesia disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.

Copyright © 2019 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Correspondent:

Erham

erhambima@yahoo.co.id

keywords:

constitutional court,
human rights,
constitutional review

Website:

<http://idm.or.id/JSER>

page: 48 - 60

ABSTRACT

Constitutional changes have strengthened the position and provided protection for human rights. In the New Order regime, human rights seemed to be a taboo subject, therefore in the reform era marked by constitutional reforms had fundamentally changed the constitutional system of the Republic of Indonesia, even the regulation of the importance of upholding human rights accompanied by its regulation through law enforcement mechanisms constitutional human rights. The constitution has given place and guaranteed human rights as constitutional rights. The regulation of human rights is not only a paper tiger, but must be implemented because what is guaranteed by the constitution is very high. How important is the position of the constitution which contains material on the arrangement of the implementation of state power and the recognition and protection of human rights. In order for the constitution to be enforced as straight as possible, it must provide regulations and determine the functions of state institutions so that there are no violations of human rights. In line with the two main principles of the constitution, at least the presence of the Constitutional Court, through a set of authorities related to judicial power. In many countries, the establishment of the Constitutional Court is usually an agenda of legal reform with the aim of strengthening a set of human rights so that violations of human rights can be avoided through a constitutional review mechanism against government actions that are seen to be detrimental to basic rights or human rights that are denied through the constitutional rights of citizens. Even the existence of the Constitutional Court became a trend in a democratic rule of law (*demokratische rechtsstaats*). Apart from that, the establishment of the Constitutional Court is not only providing support for democracy in Indonesia, but the existence of the Constitutional Court is intended to be the main actor in guarding democracy and providing protection for human rights and fully supporting democracy based on the constitution so that in the end the concept of a state that is based on the law and the sovereignty of the people and then from the merging of the two concepts, the unitary state of the republic of Indonesia is called a constitutional democracy.

Copyright © 2019 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Transisi Indonesia menuju negara demokrasi konstitusional sejak berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998, dibawah rezim otoritarian yang berlangsung selama 32 tahun agaknya tidak dapat lagi dihindarkan. Perubahan Indonesia menuju negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) di Era Reformasi yang kemudian di ditandai dengan perubahan konstitusional (*constitutional reform*) terhadap UUD 1945 yang selanjutnya setelah mengalami perubahan maka UUD 1945 disebut UUD NRI Tahun 1945, dampak daripada kejatuhan rezim orde baru dengan langgam otoritarian dan sektarian pada tahun 1998, ialah meneguhkan kembali prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum

(*rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaats*). Penegasan Republik Indonesia sebagai sebuah negara hukum hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.***), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***). Konsekuensi logis diterimanya paham negara berdasarkan atas hukum adalah segala tingkah laku warga masyarakat atau penyelenggara negara diatur dalam sebuah norma-norma atau aturan-aturan yang kemudian lebih dikenal sebagai hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia saat ini).

Keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia ketika kran reformasi dibuka adalah melakukan perubahan konstitusional (*constitutional reform*) terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali. Yusril Ihza Mahendra (2011) dalam diskusi di DPP KNPI dengan topik *Roadmap Sistem Ketatanegaraan Indonesia: kemanakah Arah Praktik Bernegara Kita?* Mengemukakan bahwa: “tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi”. Pergantian sebuah rezim tanpa perubahan sistem, sesungguhnya tidak akan banyak menghasilkan sesuatu yang ideal sebagaimana kita harapkan.

Perubahan konstitusi (*constitutional reform*) telah memperkuat posisi dan memberikan perlindungan (*protection*) terhadap hak asasi manusia, penguatan pengaturan mengenai jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasalnya, catatan sejarah masa lalu memperlihatkan bahwa rezim Orde Baru yang lebih dari tiga dasawarsa berkuasa, belum memberikan tempat secara proposional tentang jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan cenderung hak asasi manusia dipahami sepihak oleh rezim yang berkuasa pada saat itu dan persoalan hak asasi manusia seakan menjadi hal yang tabu, oleh karena itu di era reformasi yang ditandai dengan perubahan konstitusi (*constitutional reform*) telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan republik indonesia, bahkan pengaturan mengenai pentingnya penegakan Hak Azasi Manusia yang disertai dengan pengaturannya melalui mekanisme penegakan hukum terhadap Hak Azasi Manusia secara konstitusional sehingga konstitusi telah memberikan tempat dan menjamin Hak Azasi Manusia sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*). Guna agar pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia tidak saja sebagai macan kertas akan tetapi harus dilaksanakan karena pengaturan Hak Azasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi menjadi sangat tinggi kedudukannya sebagaimana dikemukakan oleh Abbe Sieyes Emmanuel Joseph Sieyes atau lebih dikenal dengan Sieyes (1789), ilmuwan dan ahli pikir hebat kelahiran Prancis pernah berkata” *A constitution is a body of obligatory laws, or it is nothing*” (karena itu, konstitusi itu wajib ditegakkan, jangan biarkan norma yang terkandung didalamnya menjadi sekedar diatas kertas)” (Asshiddiqie, 2006: 23).

Oleh sebab itu betapa pentingnya kedudukan konstitusi yang didalamnya mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu agar konstitusi harus ditegakkan (*enforced*) setegak-tegaknyanya maka konstitusi juga memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia. Sejalan dengan dua hal yang menjadi

prinsip pokok konstitusi yang disebutkan di atas, setidaknya kehadiran Mahkamah Konstitusi, melalui seperangkat kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan yudikatif, diharapkan dapat menjawab problem konstitusional yang dihadapi oleh warga negara dalam arti apabila terjadi pelanggaran dan kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara yang disebabkan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan dan/atau bahkan tidak sejalan dengan konstitusi yang dapat mendatangkan dan/atau menimbulkan kerugian konstitusional kepada masyarakat yang bersangkutan, maka masyarakat tersebut dapat mengajukan keberatan (*objection*) dan/atau menentang (*challenges*) ketentuan undang-undang tersebut melalui mekanisme *constitutional review*. Dibanyak negara, pendirian Mahkamah Konstitusi ini biasanya merupakan agenda reformasi hukum dengan tujuan untuk memperkuat seperangkat hak asasi manusia agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dihindarkan melalui mekanisme *constitutional review* terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak dasar atau hak asasi manusia yang dijamin melalui hak konstitusional warga negara. Bahkan keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi tren dinegara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaats*).

Hak asasi manusia (HAM) merupakan materi substansial dari pada isi naskah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar sesuai dengan paham konstitusi negara modern. Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud dengan Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, Hak Azasi Manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*) namun, karena Hak Azasi Manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau "*constitutional rights*". Namun, tetap harus dipahami bahwa tidak semua "*constitutiional rights*" identik dnegan "*human raghts*". Terdapat hak konstitusional warga negara (*the citizen's contitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk kedalam pengertian Hak Azasi Manusia (*human rights*). Misalnya, hak setiap warga untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "*the citizen's constitutional rights*", tetapi tidak berlaku bagi setiap warga orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua "*the citizen's rights*" adalah "*the human rights*", tetapi dapat dikatakan bahwa semua "*the human rights*" juga adalah sekaligus merupakan "*the citizen's rights*".

Pengertian-pengertian mengenai hak warga negara juga harus dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (*subordinate legislation*). Setelah semua ketentuan mengenai Hak Azasi Manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian "*constitutional rights*" yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu warga negara Republik Indonesia juga memiliki

hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah tingkatannya. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar UUD disebut hak-hak hukum (*legal rights*) bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).

Mahkamah Konstitusi hadir dengan segenap wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus, juga diatur lebih lanjut dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi: (a) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; (c) memutus pembubaran partai politik; (d) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan (e) mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden di duga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki, maka Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu juga membawa konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*). Oleh sebab itu dengan segenab kewenangan yang dimiliki, maka dengan demikian keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*). Adapun fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Asshiddiqie (2006), adalah sebagai berikut:

Pertama, pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*); **kedua**, penafsir konstitusi (*the Sole Interpreter of the constitution*); dan **ketiga**, penafsir konstitusi dan pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of constitution, as well as the guardian of the process of democratization*) (Anwar C., 2011:263).

Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, hal ini sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi sebagaimana dianut dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi menentukan tafsir yang benar tentang berbagai hal yang terdapat dalam konstitusi. Sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi antara lain berperan menyelesaikan berbagai sengketa politik, terutama sengketa yang terkait dengan perselisihan hasil pemilu.

Dengan demikian kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme nasional penegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sesungguhnya keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah manifestasi dari kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wewenangnya Mahkamah Konstitusi menjalankan prinsip-prinsip kedaulatan hukum dan konstitusi dengan instrumennya negara hukum Indonesia dan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi mampu menjawab problem ketatanegaraan yang selama ini terjadi, dan juga harus sungguh-sungguh memperhatikan rasa keadilan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat, *Chief Justice John Marshall* yang berperan penting dalam penyelesaian kasus *Marbury versus Madison* (1803) dengan memperkenalkan mekanisme "*constitutional review*" atau "*judicial review*" ini pertama kali dalam praktik peradilan di Amerika Serikat, menegaskan pendiriannya bahwa pada prinsipnya keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan fungsi "*constitutional review*" atau "*judicial review*" dengan mengemukakan tiga alasan yang mendasari dirinya atau Mahkamah Agung Amerika Serikat melakukan *judicial review*, meskipun konstitusi Amerika Serikat tidak memberi hak untuk melakukan itu secara eksplisit. Ketiga alasan itu adalah:

Pertama, Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi ia harus melakukan uji materi; **Kedua**, konstitusi adalah *supreme law of the land* sehingga harus ada pengujian terhadap peraturan yang berada dibawahnya agar isi *the supreme law* itu tidak dilangkahi; dan **ketiga**, hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan *judicial review*, hal itu harus dipenuhi (Mahfud, 2010:127).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Amin (2012) penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan 'jawaban sementara' dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Dengan kata lain Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah membentuk lembaga baru yang juga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman hal itu ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ". Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga dan organ utama yang berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (*court of justice*). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang harus ada didalam sebuah negara yang mengklaim sebagai negara hukum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yang berada pada cabang kekuasaan kehakiman (yudikatif), yang berwenang menerima, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu dibidang hukum ketatanegaraan, berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***).
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.; dan
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya kewenangan yang dimiliki secara atributif oleh Mahkamah Konstitusi kemudian diatur lebih lanjut pengaturannya secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang pertama ialah kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau sering juga disebut sebagai "*judicial review*". Namun istilah ini kemudian harus disempurnakan dengan istilah "*constitutional review*" atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Konsep "*constitutional review*" merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Asshiddiqie (2006), dalam sistem "*constitutional review*" Mahkamah Konstitusi itu memiliki dua tugas pokok, yaitu.

Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau "*interplay*" antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan;

Kedua, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. (Asshiddiqie, 2009: 340).

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain dapat dilihat sebagai upaya penataan hubungan kelembagaan negara dan institusi-institusi demokrasi berdasarkan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), kepastian hukum (*recht zekerheids*), dan perkembangan demokrasi itu sendiri, berdasarkan konsep negara hukum yang demokratis. Perkembangan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam pemikiran hukum kenegaraan yang muncul pada abad ke-20 yakni pembentukan Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia ditinjau dari aspek pembentukan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara ke-78 yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

Dalam perspektif hukum tata negara (*constitutional law/staatsrecht*), Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan lembaga penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*). Selain mengawal konstitusi (*guardian of constitution*), hakim konstitusi juga bertugas untuk mengawal ideologi negara (*guardian of ideology*). Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan ikhtiar mewujudkan hubungan yang saling mengendalikan

antar cabang kekuasaan negara (*checks and balances*), serta pelindung hak konstitusional warga negara (*protector and the citizen's*) dan hak asasi manusia (*human rights*).

Mahkamah Konstitusi mengawal hak azasi manusia melalui mekanisme *Constitutional Review*

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah UUD negara modern. Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud dengan Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, Hak Azasi Manusia (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*) namun, karena Hak Azasi Manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau "*constitutional rights*". Namun, tetap harus dipahami bahwa tidak semua "*constitutiional rights*" identik dnegan "*human raghts*". Terdapat hak konstitusional warga negara (*the citizen's contitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk kedalam pengertian Hak Azasi Manusia (*human rights*). Misalnya, hak setiap warga untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah '*the citizen's constitutional rights*', tetapi tidak berlaku bagi setiap warga orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua "*the citizen's rights*" adalah "*the human rights*", tetapi dapat dikatakan bahwa semua "*the human rights*" juga adalah sekaligus merupakan "*the citizen's rights*".

Konstitusi (undang-undang dasar) adalah suatu ketentuan tertulis yang disahkan dan resmi berlaku untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan dalam suatu negara. Secara garis besar, Menurut Rudi (2007), tiap-tiap konstitusi pada zaman modern adalah mengandung ketentuan mengenai.

Pertama, Struktur Organisasi Kenegaraan; **Kedua**, prinsip-prinsip dan falsafah kenegaraan; **Ketiga**, Tugas dan wewenang masing-masing badan/lembaga negara; **Keempat**, ketentuan mengenai hak-hak azasi warganegara; **Kelima**, Tata cara pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan penegakkan aturan-aturan berdasarkan hukum (*rule af law*); **Keenam**, Gagasan dasar mengenai sistem perekonomian negara; **Ketujuh**, Tata cara untuk perubahan konstitusi dan/atau penyesuaian (amandemen) pasal-pasal dalam konstitusi (Rudi, 2007: 61).

Disamping itu, selanjutnya, dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan meteri muatan yang paling mendasar dari sebuah konstitusi adalah mengatur beberapa hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewingjo mengatakan, inti dari konstitusi adalah adanya pembatasan kekuasaan yang mencakup 3 (tiga) hal: **Pertama**, Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM); **Kedua**, Susunan ketatanegaraan yang mendasar; dan **Ketiga**, aturan tugas dan wewenang dalam negara (Syamsuddin, 2013, 33). Mahfud (2010), juga mengemukakan bahwa pada

prinsipnya dua isi penting konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan atas hak asasi manusia.

Bertolak dari uraian diatas, dapat ditarik garis demarkasi bahwa materi muatan konstitusi mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan negara dan cara kerja badan tersebut. Menetapkan hukum antara pemerintahan dan warga negara, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan (Syahuri, 2004:33). Mengingat materi muatan konstitusi erat kaitannya dengan kajian hukum tata negara karena fokus utama kajian hukum tata negara (*constitutional law* atau *staatsrechts*) adalah konstitusi. Sementara konstitusi, pada umumnya akan mengatur mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut Koesnardi dan Ibrahim (1983) dalam *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, "hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya.

Dengan demikian, terkait dengan ketentuan mengenai hak-hak azasi warga negara atau hak azasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar modern. Demikian pula kewajiban warga negara merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam UUD sesuai paham konstitusional negara modern. Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu Hak Azasi Manusia (*the human rihts*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Namun, karena Hak Azasi Manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau "*constitutional rights*".

Maka oleh sebab berdasarkan penjelasan diatas sesungguhnya bisa dipastikan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi yang diikuti pula dengan dituangkannya gagasan tentang hak-hak asasi manusia yang diatur dalam BAB XA HAK ASASI MANUSIA. Menurut Siahaan (2011), sejak di *inkorporasi*-kannya hak-hak azasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi pelindung (*protector*) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak azasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya. Akan tetapi, dalam penjelasan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut.

"... Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi" (Siahaan, 2011: 7).

Jadi dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Konsekuensi atas kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi. Sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus disebut sebagai *the protector of human rights* atau penjaga hak asasi manusia. Itulah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada waktu melakukan pengujian undang-undang, jika ada ketentuan-ketentuan atau ada tindakan yang melanggar hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga ditegakannya hak asasi manusia yang ada di dalam Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen constitutional rights*).

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pembahasan dari hasil penulisan di atas, sebagaimana yang diuraikan, maka Hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (*constitutional review*) guna menegakkan Hak Asasi Manusia yang telah menjadi hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, pengujian konstitusional dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar pemikiran secara teoritis, akademis maupun yuridis formal didasarkan pada pemikiran bahwa konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu **pertama**, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan **kedua**, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Oleh karena itu konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting yaitu. (i) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; (ii) mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (iii) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan warga Negara;
2. Republik Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) berdasarkan konsep negara hukum (*nomokrasi*) dan kedaulatan rakyat (*demokrasi*) sekaligus; mengingat dengan diadopsinya prinsip demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) yang pada pokoknya tidak lain dari prinsip Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan prinsip Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yang sama-sama dianut dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut mulai perubahan pertama yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Namun dampak dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut diikuti pula dengan pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menjamin tegaknya konstitusi. Apabila terjadi

pelanggaran hak warga negara yang dilanggar oleh suatu undang-undang, maka warga negara tersebut dapat mengajukan permohonan membatalkan ketentuan undang-undang melalui mekanisme *constitutional review* kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal itu sekaligus menjadikan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi melindungi hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen constitutional rights*), melindungi hak asasi manusia (*the protector of human rights*), dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Selain dari pada itu, Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak saja sekedar memberikan dukungan (*support*) terhadap demokrasi di Indonesia, akan tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi pelaku utama dalam mengawal demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mendukung penuh demokrasi yang berdasarkan konstitusi sehingga pada akhirnya konsep bernegara yang berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang kemudian dari penggabungan dua konsep tersebut maka negara kesatuan republik Indonesia disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.
5. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang sebagai berikut: (i) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (iii) memutus pembubaran partai politik; (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.; dan (v) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. Rifki. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Diakses melalui: <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>, pada 2 November 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- . 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: BIP Gramedia.
- . 2010. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiharjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- C. Anwar. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Intrans Publishing.
- Effendi, A. Masyur dan Taufani Sukmana Evandri. 2007. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-Ham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. PT Alumni, Bandung.
- Hardjono. 2009. *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 1983.
- K. C. Wheare. 2011. *Konstitusi- Konstitusi Modern*. diterjemahkan oleh Imam Baehaqie, Bandung: Nusa Media.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1993. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2011. [http://www.yusril ihza mahendra.com](http://www.yusrilihzamaahendra.com), Yusril Ihza Mahendra, "Praktik Ketatanegaraan Kita Ke Depan", diakses tanggal 1 November 2011.
- Mahfud, MD, Moh.. 2010. *Membangun Poitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Bahder Johan.2010. *Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rukmana Amanwinata. 1996. *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sahuri, Taufiqurrahman. 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subekti, Valina Singka. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Azis. 2013. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.